

**TUGAS DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN  
KODE ETIK PERILAKU HAKIM<sup>1</sup>**

Oleh : Deisye Veronica Makisake<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan Kode Etik Perilaku Hakim dalam Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial dan bagaimana Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik Perilaku Hakim, yang dengan menggubnakabn metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa 1. Pengaturan kode etik hakim diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 Dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 yaitu berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap professional. 2. Penegakan Kode Etik Perilaku Hakim terjadi kerana adanya penyuaipan hakim, putusan hakim yang tidak adil, dan penggunaan jabatan hakim yang tidak pada tempatnya, secara garis besar bahwa sikap hakim bertolak belakang dengan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009, dan Setiap hakim yang melakukan pelanggaran, dijatuhi sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tersebut diatas.

Kata kunci: komisi yudisial, kode etik, hakim

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Penegakan terhadap kode etik perilaku hakim dalam dunia peradilan merupakan masalah pokok yang perlu di kaji dan diteliti baik dalam pengawasan internal lembaga peradilan maupun dalam pengawasan eksternal lembaga peradilan. Oleh karenanya penulis mengangkat masalah tersebut dalam karya tulis

ini agar memperoleh jawaban yang mendalam bagi berbagai hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik hakim yang dilihat dari tugas dan fungsi pengawasan eksternal oleh lembaga Komisi Yudisial guna membantu menopang berdirinya dunia peradilan Negara Republik Indonesia dalam skripsi yang berjudul : **“Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia Dalam Penegakan Kode Etik Perilaku Hakim”**. Yang mengangkat berbagai masalah dan menemukan solusi realitas dunia peradilan Indonesia saat ini dalam kontek tugas dan fungsi Komisi Yudisial.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan Kode Etik Perilaku Hakim dalam Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial ?
2. Bagaimana Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik Perilaku Hakim?

**C. Metodologi Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa terjadi saat sekarang.<sup>3</sup> Pemilihan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan penulis dalam menelusuri data-data dimaksud untuk mengangkat keadaan yang nyata alami dari objek yang diteliti.

**PEMBAHASAN**

**A. Pengaturan Kode Etik Hakim dalam Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial .**

Pengaturan Kode Etik Hakim berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 adalah Berperilaku adil yang bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya didepan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Dr. Flora P. Kalalo, SH, MH; Michael Barama, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 110711644.

<sup>3</sup>Jamal Ma'mur Asmani, *Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan* (Cet I; Jogjakarta: Diva Press, 2011), hlm. 40.

memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Berperilaku jujur bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan. Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Bersikap mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Berintegritas tinggi bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan. Menjunjung tinggi harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan. Berdisiplin Tinggi

bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib didalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Berperilaku rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan, rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas didalam mengemban tugas. Dan yang terakhir bersikap profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.<sup>4</sup>

Dengan demikian sikap etis atau etika profesi hakim harus berintikan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, adil, bijaksana, imparial (tidak memihak), sopan, sabar, memegang teguh rahasia jabatan dan solidaritas sejati. Kesemuanya itu harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, karena hanya dengan bersikap etis sedemikian para hakim akan mampu memelihara martabat dan kewibawaannya.<sup>5</sup>

Selanjutnya Pengaturan Kode Etik Hakim berdasarkan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dasar kode etik profesi hakim diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang dimaksud dalam hal ini tertuang dalam pasal 1 yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi

<sup>4</sup> Komisi Yudisial RI, *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Jakarta : 2014, hlm. 11

<sup>5</sup>Lili Rasjidi, et.al, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung : 2002, hlm. 89

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Adapun pokok-pokok dari etika profesi Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

1. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila yaitu bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial. (Terdapat dalam pasal 1)
2. Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". (Terdapat dalam Pasal 2 ayat 1)
3. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. (Terdapat dalam Pasal 2 ayat 4)
4. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. (Terdapat dalam pasal 4 ayat 1)

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variable yang mempunyai korelasi dan interpendensi dengan faktor-faktor yang lain. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M Friedman, yaitu komponen *substansi, struktur, dan cultural*. Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakkan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu

dengan yang lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lainnya. Dalam komponen tersebut hakim termasuk komponen "*struktur*".<sup>6</sup>

Hakim dimana dan kapan saja diikat oleh aturan etik disamping aturan hukum. Aturan etik adalah aturan mengenai moral atau berkaitan dengan sikap moral. Filsafat etika adalah filsafat tentang moral. Moral menyangkut nilai mengenai baik dan buruk, layak dan tidak layak, pantas dan tidak pantas.

Sehubungan teori tentang etika, Darji Darmodiharjo dan Sidharta dalam bukunya berjudul *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* menulis: "Etika berurusan dengan *orthopraxis*, yakni tindakan yang benar (*right action*). Kapan suatu tindakan itu dipandang benar ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai teori (aliran) etika yang secara global bisa dibagi menjadi dua, yaitu aliran deontologist (etika kewajiban) dan aliran teleologis (etika tujuan atau manfaat)".<sup>7</sup>

Di sisi lain, etika dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika khusus selanjutnya dibedakan lagi menjadi etika individual dan etika sosial. Pembedaan etika menjadi etika umum dan etika khusus ini dipopulerkan oleh Magnis Suseno dengan istilah etika deskriptif.

Lebih lanjut Magnis Suseno menjelaskan bahwa etika umum membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari moral, seperti tentang pengertian etika, fungsi etika, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan peranan suara hati. Di lain pihak, etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar dari moral itu pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Adapun etika khusus yang individual memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri sedangkan etika sosial membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia.

Telah jelas, etika yang berlandaskan pada nilai-nilai moral kehidupan manusia, sangat berbeda dengan hukum yang bertolak dari salah benar, adil atau tidak adil. Hukum merupakan instrumen eksternal sementara moral adalah instrumen internal yang menyangkut sikap pribadi, disiplin pribadi yang

<sup>6</sup><http://prayitnobambang.blogspot.com>. (diakses tanggal 23 September 2015)

<sup>7</sup>*Ibid.*

oleh karena itu etika disebut juga “*disciplinary rules*.”

## **B. Penegakan Kode Etik Perilaku Hakim Berdasarkan Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia**

Penegakan Kode Etik Perilaku Hakim berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 DAN NOMOR 02/SKB/P.KY/IV/2009 adalah sebagai berikut:

### **1. Berperilaku adil**

#### **1.1. Umum**

- a. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
  - b. Hakim wajib tidak memihak, baik didalam maupun diluar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
  - c. Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
  - d. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan
  - e. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi, maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
- f. Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir (5).
  - g. Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
  - h. Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak bertikad semata-mata untuk menghukum.
  - i. Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan, atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol, jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara

#### **1.2. Mendengar kedua belah pihak**

- a. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di pengadilan.
- b. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara diluar persidangan, kecuali dilakukan

didalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan<sup>8</sup>

2. Berperilaku Jujur

2.1. Umum

- a. Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.
- b. Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik didalam maupun diluar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercemar sikap ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan (*impartiality*).

2.2. Pemberian hadiah dan sejenisnya

- a. Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga hakim lainnya untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari:
  1. Advokat
  2. Penuntut
  3. Orang yang sedang diadili
  4. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili
  5. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan

kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar (*reasonable*) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang di atur dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

- b. Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari:
  1. Advokat
  2. Penuntut
  3. Orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut

<sup>8</sup>Komisi Yudisial RI, *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Jakarta : 2014, hlm, 14

4. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut

5. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan.

Yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.

### 2.3 Terima Imbalan dan Pengeluaran/ganti rugi

Hakim dapat menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan dan atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang bersangkutan.

### 2.4 Pencatatan dan pelaporan hadiah dan kekayaan

1. Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada komisi pemberantasan korupsi (KPK), ketua muda pengawasan Mahkamah Agung, dan ketua komisi yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

2. Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada komisi pemberantasan korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.<sup>9</sup>

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana  
Arif dan Bijaksana yaitu kemampuan untuk bertindak sesuai dengan norma-norma

yang dianut oleh masyarakat baik norma hukum, norma agama, adat tata etika, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi.<sup>10</sup>

### 3.1 Umum:

a. Hakim wajib menghindari tindakan tercela

b. Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara dipengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan

c. Hakim dilarang mengadili perkara dimana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.

d. Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.

e. Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.

f. Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.

g. Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.

h. Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.

<sup>9</sup>Ibid, hlm. 18

<sup>10</sup>Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum, Pustaka Setia*, Bandung, 2011, hlm. 223

- i. Hakim berhak melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain : menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan – kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.

3.2. Pemberian pendapat atau keterangan kepada publik

- a. Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
- b. Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.
- c. Hakim yang diberikan tugas resmi oleh pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara dipengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara.
- d. Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk

kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.

- e. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.
- f. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain.

3.3 Kegiatan keilmuan, sosial kemasyarakatan, dan kepartaian

- a. Hakim dapat menulis memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non – hukum, selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi hakim dalam membahas suatu perkara
- b. Hakim boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan

lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak mempengaruhi sikap kemandirian hakim.

- c. Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa hakim tersebut mendukung suatu partai politik.
- d. Hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral (ketidakberpihakan) hakim.<sup>11</sup>

#### 4. Bersikap Mandiri

- a. Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
- b. Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (*independensi*) hakim dan badan peradilan.
- c. Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.

#### 5. Berintegritas Tinggi

#### 6. Bertanggung jawab

#### 7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

#### 8. Berdisiplin Tinggi

#### 9. Berperilaku Rendah Hati

#### 10. Bersikap Profesional

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan kode etik hakim diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 Dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 yaitu berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi,

bertanggungjawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap professional.

2. Penegakan Kode Etik Perilaku Hakim terjadi karena adanya penyuapan hakim, putusan hakim yang tidak adil, dan penggunaan jabatan hakim yang tidak pada tempatnya, secara garis besar bahwa sikap hakim bertolak belakang dengan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009, dan Setiap hakim yang melakukan pelanggaran, dijatuhi sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tersebut diatas.

#### A. Saran-Saran

1. Seorang hakim dalam semua proses di dalam dan diluar persidangan seharusnya mempertimbangkan terlebih dahulu putusan yang diambil berdasarkan undang-undang dan tetap mengacu pada Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009
2. Setiap Hakim yang melakukan pelanggaran harus diberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim dan lembaga Komisi Yudisial Harus melakukan pengawasan dan monitoring terhadap hakim agar supaya tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran yang melanggar Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009, sehingga berujung pada keputusan terakhir (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), karena Komisi Yudisial juga adalah sandaran terakhir bagi warga negara untuk memperoleh keadilan. (*Lending of the last resort*).

#### DAFTAR PUSTAKA

<sup>11</sup>Komisi Yudisial RI, *Op. Cit*, hlm. 23

Asmani Jamal Ma'mur, *Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan* (Cet I; Jogjakarta: Diva Press, 2011)

<http://efansamuel.blogspot.com/2015/04/cont-oh-kasus-pelanggaran-etika-profesi.html>

<http://prayitnobambang.blogspot.com>

<http://www.Sidih.depkeu.go.id/fulltext/2011/18TAHUN2011UU.htm>

<http://riocobabangkit.blogspot.com>

<http://www.gresnews.com>

<http://www.komisiyudisial.go.id>

Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

Rasjidi Lili, et.al, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002

Mahbub Muzayyindkk, *Seminar on comparative Models of judicial Commissions :Peran Komisi Yudisial di Era Transisi Menuju Demokrasi*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta

Nuh Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2011

Rishan Idul, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Genta Press, Yogyakarta, 2013

Suyuthi Mustofa Wildan, *Kode Etik Hakim*, Kencana, Jakarta, 2013.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Witanto Darmoko Yuti dan Kutawaringin Arya Putra Negara, *Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan substantive dalam Perkara-perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013.